

TIM CREATIVE KEMAHASISWAAN UNIVERSAL MULTIMEDIA CREATIVE (UMC) UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung PKM, Kampus Limau manis, Padang – 25163

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Memorandum of Understanding

Pada tanggal 21 bulan Juni tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak I

Nama: Toni Windra

Instansi: Universal Multimedia Creative

Jabatan: CEO

Kontak: 085174461775

Pihak II

Nama: 1 Instansi: 1 Jabatan: 1 Kontak: 1

Nama Kegiatan: 1

Hari/Tanggal: 0001-01-01

Tempat: 1

Tanggal Penandatanganan: 0001-01-01

Pasal 1

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pihak I dan Pihak II telah sepakat kerja sama dalam kegiatan yang telah disebutkan di atas.

Pasal 2

PERATURAN KERJA SAMA

PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

- Barang yang dipinjamkan oleh Pihak I meliputi, perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan fotografi atau videografi.
- Jasa yang disediakan oleh Pihak I meliputi, tim produksi visual sesuai kebutuhan Pihak II.
- Pihak II wajib memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi dan jumlah barang yang diperlukan serta jadwal penggunaan jasa fotografi atau videografi.
- Pihak II bertanggung jawab atas keamanan barang yang dipinjamkan selama masa peminjaman dan akan mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai kesepakatan harga.
- Pihak I akan menyediakan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan dalam kondisi yang baik pada waktu peminjaman.
- Pihak II bertanggung jawab untuk menggunakan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan tidak melakukan tindakan yang merusak atau mengubah barang tersebut tanpa izin dari Pihak I.
- Pembayaran sewa barang dan jasa akan dilakukan oleh Pihak II sesuai dengan tarif yang telah disepakati sebelum kegiatan dimulai.

• Pihak II wajib menyerahkan bukti pemesanan atau pembayaran setelah menerima barang atau menggunakan jasa untuk keperluan administrasi Pihak I.

Pasal 3

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak I dan Pihak II sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK CIPTA DAN PENGGUNAAN KONTEN

Semua hasil rekaman dan dokumentasi yang dihasilkan selama kegiatan, termasuk foto dan video, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan promosi, dokumentasi, dan publikasi dengan tetap mencantumkan kredit kepada masing-masing pihak sesuai kontribusi.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang berkenaan dengan perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum diatur pada perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Dengan ini Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Padang, 0001-01-01

Pihak II, Pihak II,

Toni Windra 1 NIM.2111517002 NIM.1